

SKRIPSI

**PENGAWASAN PENGGUNAAN MOBIL DINAS
DI KOTA PADANG PANJANG**



Oleh:

Angely Marselyna

1810112231

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)

Pembimbing :

Hj.Sri Arnetti,S.H., M.H

Gusminarti,S.H., M.H

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2022

ABSTRAK

Kendaraan dinas merupakan kendaraan milik pemerintah daerah yang digunakan hanya untuk kepentingan dinas. Kendaraan mobil dinas dilingkungan Pemerintahan Daerah diperuntukkan untuk menunjang dan menopang kinerja Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan motivasi kerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas di Kota Padang panjang ?, bagaimana sanksi administrasi bagi penyalahgunaan mobil dinas ?. Tujuan dari penyusunan ini yaitu untuk mengetahui pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas di Kota Padang Panjang. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang memberikan data tentang keadaan atau gejala-gejala tertentu. Sedangkan jenis data ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada skripsi ini yaitu wawancara dan studi dokumen. Dalam pengolahan dan analisa data, penulis melakukan dengan metode terstruktur dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Sekda adalah pengelola Barang Milik Daerah dan berkoordinasi dengan Bidang Pengelola Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang berwenang dalam hal pengawasan terhadap aset daerah. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Aset Kota Padang Panjang ialah monitoring dan evaluasi (monev) kepada setiap instansi setiap 4 (empat) bulan sekali. Sanksi administrasi bagi penyalahgunaan mobil dinas, yaitu pencabutan izin penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai berita acara penyerahan dinas kepada pengguna. Saran yang dapat berikan agar peraturan penggunaan kendaraan dinas agar lebih dijelaskan lagi dalam Peraturan Daerah dan komitmen dalam menerapkan sanksi serta pengawasan yang lebih diperketat.

Kata Kunci: Pengawasan, Penggunaan Mobil Dinas